



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM

II. Raya Purbalingga - Kaligondang KM. 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 648.1.336. TAHUN 2003.  
TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SDR. SD NEGERI 1 PENARUBAN.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Sdr. SD NEGERI 1 PENARUBAN, Alamat Desa Penaruban Kec. Bukateja Kab. Purbalingga, perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan Renofasi SD Negeri 1 Penaruban, Luas Diatas Tanah Milik : Desa Penaruban, Persil No. Terletak di Desa Penaruban Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan permohonannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ( K3 ) ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Mendirikan Bangunan untuk Sdr. SD NEGERI 1 PENARUBAN.

Pekerjaan :

Alamat : Desa Penaruban.

Kecamatan : Bukateja. Kabupaten Purbalingga.

- KEDUA :
- Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri ;
  - Mentaati semua petunjuk dan perintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga ;
  - Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan ;
  - Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, harus melaksanakannya atas biaya sendiri ;
  - Peruntukan bangunan harus sesuai dengan Izin yang diberikan ;
  - Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah ;
  - Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang Izin dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat Perlengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini gugur karena hukum.
- KETIGA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dikum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 422.600, (empat ratus dua puluh sembilan ribu-
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (enam ratus rupiah).

Ditetapkan di : Purbalingga  
pada tanggal : 18 Desember 2003.

An. Bupati Purbalingga  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

SUSILO UTOMO  
NIP. 500 086 388



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616  
PURBALINGGA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421/1005/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 1 Penaruban Kecamatan Bukateja Nomor 421.2/047/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**  
NIP : 1969022 199603 1 004  
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Penaruban  
NPSN : 69888808  
NSS : 101030302025  
Alamat : Jalan Raya Penaruban Kecamatan Bukateja  
Tahun Operasional : 1951

Berstatus **Masih Aktif** dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan **Tidak bisa ditemukan/hilang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen ijin operasional satuan pendidikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 27 April 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
DINDIKBUD  
**TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004